



Tinjauan Sosiologi Hukum Terjadinya Tindak Pidana Dalam Proses Pembinaan Di Pesantren

Anshar Hadisaputra¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauiddin Makassar, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 11, 2020

Revised Jul 17, 2020

Accepted Aug 3, 2020

Kata Kunci:

Pondok Pesantren
Hukum
Sosiologis

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses pembinaan yang terjadi di pondok pesantren khususnya di pondok pesantren IMMIM Putra Makassar serta hambatan-hambatan dan solusi mengatasinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris (sosiological research). Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap santri. Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara pidana yang berkenaan dengan adanya tindak pidana dalam proses pembinaan (dalam hal ini pondok pesantren IMMIM Makassar). Kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode: Jenis penelitian adalah tinjauan pustaka dan lapangan. Tinjauan pustaka yakni mengkaji dan mengangkat hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan dari berbagai buku sebagai referensi, tinjauan lapangan yakni observasi dan wawancara.

Temuan Utama: Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembinaan yang terjadi di pondok pesantren IMMIM pada dasarnya sama dengan pembinaan yang terjadi di pesantren lain. Hanya saja untuk mengefektifkan proses pembinaan terhadap santri maka ditambahlah tenaga keamanan di dalam pondok untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dikalangan santri dalam proses pembinaan.

Kebaruan/Keaslian dari Penelitian: Penelitian ini meneliti tentang tinjauan sosiologi hukum khususnya di pondok pesantren IMMIM Makassar penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara pidana yang berkenaan dengan adanya tindak pidana dalam proses pembinaan (dalam hal ini pondok pesantren IMMIM Makassar).

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Anshar Hadisaputra¹

¹fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauiddin Makassar, Indonesia

Email: hadisaputraa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa [1]-[3]. Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperlebar wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan mobilitas (dengan penjejalan materi-materi keagamaan), tetapi

juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren kini tidak lagi berkuat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (regional-based curriculum) dan cenderung melangit, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan kikian masyarakat (society-based curriculum). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembagasosial yang hidup yang terus merespons carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya [4]-[6]

Salah satunya adalah Pesantren IMMIM, didirikan pada tahun 1975 oleh H. Fadli Luran, seorang pengusaha asal enrekang yang memiliki Perhatian besar dalam membangun generasi Islam yang berakhlak mulia, berwawasan luas, berbadan sehat serta mempersatukan umat Islam dari segala furu' dan khilafiah. Pesantren ini disebut pesantren modern pendidikan Al-Qur'an IMMIM Putra karena dasar dari pembinaannya berbasis Qur'ani serta menerapkan konsep pendidikan Islam Modern yang selalu mengikuti perkembangan teknologi dan sains seiring perkembangan zaman. Pesantren ini sangat menekankan pada pembinaan Al-Qur'an, bahasa Arab – Inggris, serta ilmu pengetahuan umum. Sejak pertama kali didirikan, pesantren IMMIM terus mengalami kemajuan yang pesat hingga meraih masa-masa keemasan pada dekade 90-an. Ribuan alumni ditelorkannya, dan ratusan telah menjadi tokoh penting dalam instansi, badan, partai, dewan, serta organisasi terkemuka lainnya di Sul-Sel bahkan tingkat nasional [7]-[9]. Namun setelah ditinggalkan oleh pendirinya tahun 1992, mulai terjadi perubahan dalam kepemimpinan serta makin jauhnya aktifitas Pesantren dari tujuan dasar pendiriannya.

Visi Pesantren ini adalah sebagai institusi pondok pesantren yang mampu menghasilkan insan intelek ulama, dan ulama intelek menuju generasi yang berkomitmen tinggi terhadap kemakmuran masjid dan persatuan ummat. 2 Ibid. 3 Sedangkan Misi Pesantren adalah menyelenggarakan pengelolaan pondok pesantren yang berbasis kepada manajemen kualitas yang Islami guna menjalin dan menciptakan rasa puas dan bahagia bagi segenap insan pondok dan ummat, kemudian mengembangkan sistem pendidikan pondok pesantren yang menyeimbangkan antara pendidikan umum berbasis pada pembinaan moral dengan pendidikan umum yang berbasis pada penguasaan IPTEK guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat dan melaksanakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kehandalan dan kecakapan hidup santri yang berdaya saing tinggi sebagai Rahmatan Lil Alamin [10]-[12].

Namun, dalam perkembangannya Visi dan Misi tersebut tidak sepenuhnya dapat terimplementasi. Masalah-masalah sering kali muncul dalam proses perkembangannya. Beberapa diantaranya: Antara lain , adanya pemahaman yang beranggapan bahwa pondok pesantren itu adalah tempat buangan anak-anak yang nakal. Sehingga manakala ada anak yang nakal dirumah sang ibu atau bapak terkadang segera mengancam akan memasukkan anaknya kedalam pondok pesantren . Sungguh pemikiran yang salah, karena pesantren dipahami sebagai tempat pertobatan bagi para orang tua yang salah asuh, salah didik dan salah akhlak. Pesantren dipahami sebagai tempat pengemblengan para anak-anak yang bermasalah, bahkan tempat buangan para kriminal dan pesakitan [13].

Semakin beragamnya permasalahan yang timbul dalam internal pondok pesantren. Antara lain, longgarnya pembinaan dalam lingkungan pondok pesantren. pembina yang melakukan pembinaan terkadang tidak mampu untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada para santri-santrinya. Karena kesibukannya terkadang menjadi penghalang untuk melakukan pendekatan ini secara personal. Karena sang pembina pun juga adalah seorang manusia biasa, dia juga mesti sibuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Konsentrasinya terpecah menjadi dua, berpikir tentang pembinaan di pesantren dan berpikir tentang bagaimana mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Pembinaan menjadi kurang maksimal, berjalan setengah-setengah. Pembinaan pun tidak menjadi maksimal dan optimal, karena semuanya menjadi setengah-setengah. Proses pembinaan akhirnya berubah menjadi sekedar transfer ilmu belaka. Pertemuan yang dilakukan terasa garing, tidak menarik dan cenderung membosankan. Nasihat yang keluar dari lisan sang Pembina pun seakan-akan tidak memiliki kekuatan ruh yang bisa menggerakkan para santri-santrinya kesibukannya yang sangat padat membuatnya tidak bisa meng-update kemampuan, keahlian, pengetahuan ilmu agamanya [14].

Dan lebih memprihatinkan lagi, bila ternyata materi yang disampaikan hanya diulang-ulang saja. Tidak bertambah, malah cenderung berjalan ditempat. orang tua mungkin berfikir bahwa dengan masuk pesantren seorang anak akan lebih terjaga agamanya. Ia akan terbatas pergaulannya, sehingga lebih fokus pada pendidikan agama. Tetapi asumsi ini ternyata salah, sang anak salah memilih teman bergaul, hingga akhirnya menghancurkan masa depannya sendiri. Seringkali seorang santri sudah dianggap aman manakala dia sudah masuk dalam sebuah pesantren. Aman dalam arti; dia akan menjadi shaleh dan tidak akan berbuat macam-macam. Seolah-olah dia secara otomatis menjadi orang yang shaleh [15].

Dari beberapa masalah tersebut akhirnya menjadi pemicu munculnya masalah yang lebih memprihatinkan, yaitu tindak pidana di kalangan santri dalam lingkungan pondok pesantren. Dalam hal ini Bapak Usman Suwakil salah seorang pembina yang tinggal di pondok pesantren mengemukakan bahwa Beberapa contoh yang dapat kita ambil antara lain terjadinya tindak pidana pencurian, pemalakan, dan yang paling urgen adalah terjadinya tindak pidana pemukulan atau kekerasan di kalangan santri. Contoh kasusnya antara lain kasus yang terjadipada tahun 1997 dimana pada saat itu terjadi kasus pencurian yang berujung pada pemukulan sehingga berakibat pada tewasnya salah seorang santri pada pesantren IMMIM. Kemudian pada

tahun 2000 terjadi kasus pemalakan terhadap junior yang dilakukan oleh senior yang berakibat dikeluarkannya pelaku dari pondok pesantren dengan tujuan langkah ini dapat meminimalisir kasus pemalakan yang terkadang dilakukan oleh para senior-senior mereka. Ini adalah sebahagian contoh tindak pidana yang umumnya terjadi di kalangan santri [16].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (sociolegal research). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap santri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pondok pesantren IMMIM Putra Makassar yang berlokasi di jalan perintis kemerdekaan km10 Tamalanrea, Makassar, Indonesia 90245

Penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara-perkara pidana yang berkenaan dengan adanya tindak pidana dalam proses pembinaan (dalam hal ini Pondok Pesantren IMMIM Makassar), kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur. Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a). Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Pesantren IMMIM Makassar).
- b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Kemudian penelitian kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 3 tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan pondok pesantren IMMIM berdasarkan wawancara dan juga penelitian kepustakaan:

1. Pemukulan

Pada tahun 1997 terjadi pemukulan yang dilakukan oleh santri senior terhadap juniornya. Peristiwa ini berawal ketika adanya laporan dari salah seorang senior yang mengaku kehilangan barang, hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh para senior lainnya untuk mengusut siapa pelaku pencurian tersebut, selang beberapa hari kemudian pelaku itu pun tertangkap dan langsung mendapatkan pengeroyokan dari para seniornya. Efek dari terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh para senior tersebut menyebabkan santri tersebut menderita luka parah dan di bawa langsung ke rumah sakit, namun naas bagi sang junior karena ternyata nyawanya tersebut ternyata tidak bisa tertolong lagi. Sementara para senior yang telah melakukan pengeroyokan terpaksa harus di masukkan dalam penjara. Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2002 lagi-lagi terjadi pemukulan yang di lakukan oleh senior terhadap juniornya. peristiwa ini berawal ketika ada salah seorang santri junior yang melakukan pelanggaran dengan melompat pagar pembatas pesantren setinggi kurang lebih 5 meter, santri tersebut tertangkap dan sebagai hukumannya para seniornya memberikan hukuman dengan cara memukul betis sanrti yang melanggar tersebut untuk memberinya efek jerah, setelah itu barulah santri tersebut di giring dihadapan ustads untuk mendapat nasehat dari pelanggaran yang telah ia lakukan.

2. Pemalakan/pemerasan

Pada tahun 2000 terjadi pemalakan yang dilakukan oleh santri senior terhadap juniornya peristiwa ini berawal ketika ada salah seorang santri senior yang ingin menghukum adik-adiknya dengan pemukulan, namun sebelum melakukan pemukulan santri tersebut memberikan alternatif kepada juniornya apakah dia ingin dipukul ataukah dia tidak ingin dipukul dengan catatan santri tersebut mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para seniornya tersebut. Dalam hal ini santri yang memiliki uang yang banyak bisa saja memberikan uang sesuai dengan yang diminta oleh para seniornya dengan catatan santri tersebut terhindar dari hukuman pemukulan yang ingin dilakukan oleh seniornya terhadapnya, namun hukuman (pemukulan) harus di terima oleh sang junior bagi yang tidak memiliki uang sama sekali. Namun hal ini telah berhasil di antisipasi sebab setelah kejadian ini diketahui oleh pihak pesantren, maka pihak pesantren langsung melakukan penindakan tegas bagi para pelaku pemalakan atau pemerasan dikalangan para santri. Alhasil santri-santri yang ditemukan terbukti telah melakukan pemalakan atau pemerasan maka pihak oarang tua atau wali santri tersebut akan dipanggil dan di berikan surat pernyataan oleh pihak kepesantrenan ataukah langsung di keluarkan dari pesantren. Begitupun juga dengan tindakan pemerasan yang sering meresahkan para santri junior. Hal ini juga bisa berakibat fatal bagi santri yang melakukan pelanggaran tersebut. Sebab untuk mewujudkan pesantren yang memiliki disiplin akhlaq yang tinggi

maka yang harus dibutuhkan adalah ketegasan dari pihak pesantren yang harus menindak tegas para santri – santri yang mencoba merusak sistem dengan melakukan tindakan – tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pencurian

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah tindakan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan pondok pesantren, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian, sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya dan pandangan hukum Islam terhadap sanksi yang diterapkan. Pondok pesantren adalah suatu lembaga yang berbasis religius, akan tetapi kenapa tindakan-tindakan kejahatan bisa terjadi? Apakah faktor kurangnya pengawasan terhadap santri, faktor kebutuhan atau memang human error pelaku karena pengaruh dari lingkungan sesudah atau sebelum santri tersebut masuk ke pondok pesantren.

Dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan di lingkungan pesantren tentunya ada upaya pihak pesantren dalam menanggulangnya. Antara lain yaitu :

1. Menambah tenaga pembina di kalangan santri
2. Menempatkan para pembina di setiap asrama
3. Menaikan upah para pembina
4. Menambah personil keamanan di dalam pondok pesantren
5. Memberikan fasilitas yang di butuhkan untuk para pembina guna kelancaran pengawasan para santri.
6. Pihak pesantren menindak tegas para pembina yang tidak bersungguh – sungguh dalam melakukan proses pembinaan terhadap santri.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar IPS Materi Lingkungan Alam dan Buatan Melalui Media Tiga Dimensi pada Siswa Kelas III SD Negeri Gedangan 02 Tahun Pelajaran 2014/2015” adalah penggunaan media tiga dimensi dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi lingkungan alam dan buatan pada siswa kelas III SD Negeri Gedangan 02 tahun pelajaran 2014/2015. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siklus I, siklus II, dan siklus III dengan hasil tes formatif mengalami peningkatan. Dari pra siklus ke siklus I meningkat 3 siswa atau 21%, kemudian dari siklus I ke siklus II meningkat 4 siswa atau 29%, kemudian dari siklus II ke siklus III meningkat 4 siswa atau 29%. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar siswa dari siklus I, siklus II, dan siklus III yaitu meningkat 8 siswa atau 57%.

REFERENSI

- [1] Bonger, W.A. kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta 1982
- [2] Hamzah. Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- [3] Surahmad Winamo. Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung: PN. Tarsito, 1975
- [4] H.A.K Moch Anwar. Beberapa ketentuan Umum dalam buku pertama KUHP, Alumni, Bandung 1981
- [5] Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP Buku II). Alumni, Bandung, 1981
- [6] R. Abdoel Djamal. Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Jakarta. 1984
- [7] R. Soesilo, kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Pliteria, Bogor, 1996.
- [8] SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaeru Patehaem, Jakarta. 1996.
- [9] Noach, H.A.K, Anwar, Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II) Alumni Bandung. 1980.
- [10] Chairur Arrasyid, Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal, Yani Corporation, Medan, 1998.
- [11] Santoso, Topo dan achjani Zulfa, Eva, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- [12] Oemar Seno Aji, Hukum (acara) pidana dan prospeksi, Alumni, Bandung, 1983.
- [13] Bawengan, G.W , Pengantar Psikologi Kriminal, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991.
- [14] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.
- [15] Nanda Agung Dewantara, Kemampuan Hukum pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Yang Baru Berkembang dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- [16] Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1976